

TESIS

**PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS TIDAK MENJALANKAN
JABATANNYA DENGAN NYATA YANG BEKERJA PADA KANTOR
NOTARIS LAIN**

***SUPERVISION OF NOTARIES WHO DO NOT CARRY OUT THEIR
POSITION BECAUSE WORKING IN OTHER NOTARY OFFICES***

Disusun dan diajukan oleh

**ANDIKA DWIYADI
B022182020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS TIDAK MENJALANKAN
JABATANNYA DENGAN NYATA YANG BEKERJA PADA KANTOR
NOTARIS LAIN**

***SUPERVISION OF NOTARIES WHO DO NOT CARRY OUT THEIR
POSITION BECAUSE WORKING IN OTHER NOTARY OFFICES***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

ANDIKA DWIYADI

NIM.B022182020

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA DENGAN NYATA YANG BEKERJA PADA KANTOR NOTARIS LAIN

Disusun dan diajukan oleh:

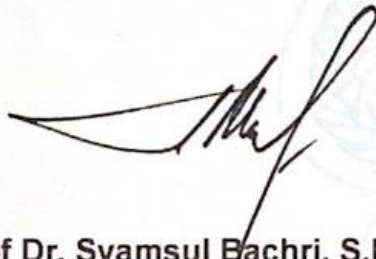
ANDIKA DWIYADI

B022182020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 27 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



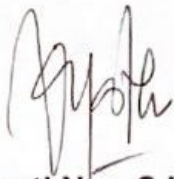
Prof Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 19540420 198103 1 003

Pembimbing Pendamping,



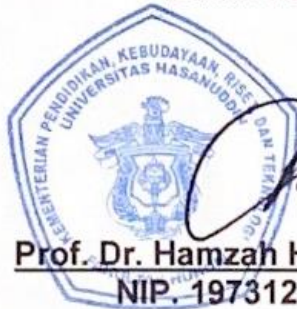
Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001

Ketua Program Studi,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andika Dwiyadi
Nim : B022182020
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA DENGAN NYATA YANG BEKERJA PADA KANTOR NOTARIS LAIN adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Desember 2022
Yang menyatakan,



Andika Dwiyadi
B022182020

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalwat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dari tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Tekhusus Ayahanda, Ir. Andi Yanuar Jaya Kaso, M.Si dan Ibunda Ir. Asdianawati semoga pencapaian ini membawa kebahagiaan untuk ayah dan Ibunda, yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat, menasehati, dan terus memberikan

semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras, selalu bersyukur, menjaga penulis dengan doa yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua terbaik di dunia dan di akhirat.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada yang terhormat Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., M.A.P selaku Komisi Penasehat yang telah membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Tidak terlepas pula ucapan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Abdul Razak, S.H, M.H., Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P dan Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Komisi Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penuls.

Melalui kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Bapak Prof.Dr. Budu Ph.D., Sp,M. MedEd. beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

5. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
6. Bapak Dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law, yang selama ini telah berbagi ilmu dan selalu memberikan semangat.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
8. Para narasumber dan responden yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini, Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali Bapak Eka Agustina, S.H, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung Bapak Lanang Perbawa, S.H., M.H., Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung Bapak Rizal, S.H., Notaris selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Badung Ibu I Gusti Ayu Nilawati, S.H., Notaris selaku Ketua Dewan Kehormatan Kota Makassar Ibu M.J. Grace Kawi Tandiari, S.H. dan Pihak lain sebagai anonim yang tidak bisa saya sebutkan identitasnya.
9. Saudara seperjuangan Scribae II Magister Kenotariatan angkatan 2018-2 Universitas Hasanuddin atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

10. Keluarga yang memberi dukungan moril dan menemani penulis selama menempuh pendidikan.
11. Teman-teman seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Makassar.
12. Teman-teman CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2022.
13. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun tetap berhadap dapat memberikan rahmat bagi dunia dan semua pembaca tesis ini umumnya.

Makassar, 27 Desember 2022

Andika Dwiyadi

ABSTRAK

ANDIKA DWIYADI. *Pengawasan Terhadap Notaris Tidak Menjalankan Jabatannya Dengan Nyata Yang Bekerja Pada Kantor Notaris Lain*, dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Muhammad Hasrul.

Kajian ini menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Badung, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Bali, dan Organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris.

Metode yang digunakan adalah pendekatan Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep. Untuk mengumpulkan bahan hukum, maka digunakan studi kepustakaan yang akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam kasus Notaris H diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali dan Organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Badung. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan belum optimal, hal ini disebabkan karena Notaris yang bersangkutan tidak menjalankan jabatan dengan nyata, tidak membuka kantor, dan tidak melakukan laporan rutin. Hal ini berkonsekuensi terhadap akibat hukum yang diperoleh oleh Notaris H yaitu pemberian peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci : Pengawasan, Notaris, Kantor Notaris Lain

ABSTRACT

ANDIKA DWIYADI. *Supervision Of Notaries Who Do Not Carry Out Their Position Because Working in Other Notary Offices*, supervised by Syamsul Bachri and Muhammad Hasrul.

This study analyzed the supervision carried out by the Notary Regional Supervisory Council (MPD) of the Badung Regency, the Notary Regional Supervisory Council (MPW) of the Bali Province, and the Notary Organization through the Regional Honorary Council (DKD) of the Badung Regency in conducting supervision and imposing sanctions on Notaries who violate position and Code of Ethics of Notary.

The method used was the Normative approach. This study used a statute and conceptual approach. To collect legal materials, a literature study was used which will be processed and analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that the supervision in the case of Notary H is supervised by the Regional Supervisory Council of Badung Regency, the Supervisory Council of the Province of Bali and the Notary Organization through the Regional Honorary Council of Badung Regency. The role of the Notary Supervisory Board in carrying out supervision is not optimal. This fact is because the Notary concerned does not carry out his position in real terms, does not open an office, and does not carry out routine monthly reports. The legal consequences that can be imposed on Notary H for his actions are giving a written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonourable discharge.

Keywords: Supervision, Notary, Other Notary Office

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Originalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	14
1. Pengertian Notaris	14
2. Kewenangan Notaris	16
3. Kewajiban Notaris	19
4. Larangan Notaris	22
5. Pengawasan Notaris	25

B. Landasan Teori	32
1. Teori Pengawasan	32
2. Teori Penegakan Hukum	35
3. Teori Kewenangan	40
4. Teori Fungsi Hukum	42
C. Bagan Kerangka Teori.....	44
D. Definisi Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Bahan Hukum Penelitian	49
D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengawasi Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Dengan Nyata Yang Bekerja Pada Kantor Notaris Lain	52
B. Akibat Hukum Bagi Notaris Tidak Menjalankan Jabatannya Dengan Nyata Yang Bekerja Pada Kantor Notaris Lain	69
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi hukum dalam perkembangan masyarakat di Indonesia merupakan profesi yang sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Dalam menjalankan profesi hukum, seseorang harus memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut sehingga dapat membantu masyarakat dalam mencegah dan/atau menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (cap stempel) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreurbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.¹

Salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia adalah jabatan notaris. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) ke Indonesia, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta yang menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*.² Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, keberadaan

¹ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeft, hal. 449.

² Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 6

notaris di Indonesia tetap diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, di mana berarti termasuk segala peraturan, lembaga, institusi dikonversi/dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Pancasila.³ Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), khususnya pada konsiderans menimbang huruf c ditegaskan bahwa:⁴

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Kepastian hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum disuatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim

³ Ibid, hal 8.

⁴Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomo3 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Konsiderans Menimbang huruf C.

maupun petugas hukum lainnya.⁵ Eksistensi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*)⁶ adalah untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan. Notaris sebagai pejabat umum yang dilengkapi dengan kewenangan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Kewajiban seorang notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji, sumpah ini dimaksudkan agar notaris tersebut dengan sebaik-baiknya mengemban tugas, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa:

“Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum dengan menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sehingga seorang Notaris dalam menjalankan profesi hukumnya sebagai Notaris secara professional maka harus memiliki sifat-sifat integritas moral yang tinggi (di dalamnya meliputi kejujuran dan tanggung jawab), pengetahuan yang luas dan mumpuni dalam bidang profesi Notaris, kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,

⁵ Abdul Rachman Budiono, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Malang, Bayumedia Publishing, hal. 22.

⁶Istilah *Openbare Ambttenaren* terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan tidak hanya melulu terkait dengan uang.⁷ Jabatan Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi Notaris, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan dan mengabdikan kepada sesama.⁸

Pentingnya peran Notaris dalam kehidupan masyarakat, mengharuskan seorang Notaris memiliki keterampilan profesi di bidang hukum yang senantiasa dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi maupun nilai-nilai dan etika dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Sifat seorang Notaris juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJN bahwa:⁹

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Notaris dalam menjalankan tugasnya, wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan,

⁷ Dr. Serlika Aprita, 2020, *Etika Profesi*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hal. 36.

⁸ Evie Murniaty, 2010, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang), hal.. 2.

⁹Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo3 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat 1 huruf a.

contoh tanda tangan, paraf, teraan cap/stempel jabatan notaris, serta harus menyampaikan alamat kantornya sebagai tempat notaris melakukan aktivitas jabatan notaris.¹⁰ Pada Pasal 7 huruf a UUJN menegaskan bahwa:¹¹

“Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya secara nyata”.

Seorang notaris diperbolehkan untuk memiliki kedudukan hanya di satu daerah kabupaten/kota saja, namun terkait dengan wilayah jabatannya kewenangan yang dimiliki adalah di seluruh wilayah provinsi dari wilayah kota/kabupaten kedudukannya. Selain daripada itu, seorang notaris juga hanya dapat untuk membuka satu buah kantor saja, tidak diperbolehkan untuk membuka kantor cabang maupun kantor perwakilan, serta tidak memiliki kewenangan untuk secara terus-menerus melaksanakan tugas jabatannya di luar dari wilayah kedudukan seorang notaris tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lepas dari pengawasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN yang menegaskan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan membentuk majelis pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur: pemerintah sebanyak 3 (tiga)

¹⁰ Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, Hal 91-92.

¹¹Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomo3 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 huruf a.

orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (orang), yang bertujuan agar lebih mewakili keberagaman pandangan dan meningkatkan akses pengawasan oleh masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, pada Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa:¹²

“Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Kementrian Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.¹³

Majelis pengawas dalam melakukan pengawasan tidak hanya atas jabatan Notaris, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap perilaku pribadi diluar jabatan notaris yang diantaranya integritas moral (budi baik,

¹²Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 1 angka 2.

¹³ Evi Apita Maya, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris, jurnal, Daring, 2017, Vol 5 No. 2, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS/article/view/455/pdf_43

luhur, menjaga perilaku pribadi), dan kadar ilmu pengetahuan harus memenuhi standar minimal dan berkeinginan belajar secara terus-menerus guna meningkatkan pengetahuannya.¹⁴

Seorang notaris lazimnya memiliki kantor untuk melakukan kewajiban dan kewenangannya dalam pembuatan akta maupun penyuluhan hukum. Namun pada kenyataannya dalam menjalankan jabatannya, tak jarang seorang notaris tidak berada pada kantornya karena notaris tersebut lebih memilih untuk bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris lain, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam menjalankan jabatannya secara nyata. Contohnya, Notaris H yang sudah terangkat sebagai notaris di Kabupaten Badung, kemudian memiliki kantor tetapi memilih meninggalkan kantornya dan melakukan pekerjaan di kantor Notaris lain di Makassar sebagai pegawai. Notaris H tersebut meninggalkan kantornya begitu saja tanpa alasan yang jelas namun kantornya tidak beroperasi dan meninggalkan tanggung jawab atas protokol notaris karena Notaris H tersebut memilih untuk bekerja sebagai pegawai Notaris. Sebagai seorang pejabat umum untuk meminimalisir perilaku menyimpang dengan menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, maka Notaris dalam menjalankan jabatan tidak lepas dari pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut bagaimana efektivitas berdirinya kantor Notaris apabila notaris itu sendiri tidak berada pada kantornya karena

¹⁴https://www.academia.edu/34900031/PENGERTIAN_DAN_TUJUAN_PENGAWASAN_NOTARIS. Diakses pada 19 September 2020.

melakukan pekerjaan pada kantor Notaris lain sebagai pegawai. Tentunya hal ini mengganggu fungsi jabatan Notaris sebagai pembuat akta dan melayani masyarakat yang datang ke kantor Notaris apabila ingin memperoleh penyuluhan hukum dari Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hal inilah sehingga peran Majelis Pengawas Notaris dirasa perlu untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya karena bekerja pada kantor Notaris lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimana fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan nyata yang bekerja pada kantor Notaris lain?
2. Apakah akibat hukum bagi Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan nyata yang bekerja pada kantor Notaris lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan nyata yang bekerja pada kantor Notaris lain

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan nyata yang bekerja pada kantor Notaris lain.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini:

1. Manfaat Teorities

Penelitian Tesis ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada Majelis Pengawas Notaris maupun kepada pihak Notaris untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pengawasan Notaris yang sudah terangkat dan mendirikan kantor. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi perkembangan peran Majelis Pengawas Notaris dalam upaya mengawasi Notaris yang sedang menjalankan Jabatan dan juga tanggung jawab Notaris yang sudah terangkat dan mendirikan kantor untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Jabatan Notaris, dalam hal ini terkait dengan pertanggung jawaban dan juga pelaksanaan jabatan notaris apabila tidak berada pada kantornya karena bekerja pada kantor notaris lain.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada Majelis Pengawas Notaris mengenai peran dalam mengawasi Notaris yang sedang menjalankan jabatannya agar mematuhi ketentuan perundang-undangan dan

memberikan penegasan mengenai konsekuensi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan.

E. Originalitas Penelitian

Sebagai pembading dari penelitian ini dapat diajukan judul yang berkaitan yang diperoleh dari pencarian internet. Judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Alexander:¹⁵ Mahasiswa Universitas Andalas dengan judul tesis “Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan Oleh Majelis Pengawas (Studi Kasus Di Sumatera Barat). Penelitian tersebut berfokus kepada pelanggaran atas Notaris setelah melakukan pengucapan sumpah/janji Jabatannya harus menjalankan Jabatannya sebagai Notaris paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyampaikan contoh tanda tangan, paraf, dan teraan kemudian juga harus membuat dan menyampaikan protokolnya buku Daftar Akta/Repertorium, buku Daftar akta bawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan, pelanggaran terhadap hal tersebut Notaris akan mendapat sanksi administratif dari mulai peringatan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap adminstrasi kantor Notaris. Adapun hasil penelitian Terhadap Notaris yang merangkap Jabatan akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan tindakan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang yaitu

¹⁵Alexander, 2017, Pengawasan Oleh Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan Oleh Majelis Pengawas”, Tesis Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah yang telah memberikan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat bagi Notaris yang rangkap Jabatan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

2. Nurhalimah dan Harry Purwanto:¹⁶ Penelitian berasal dari Universitas Gajah Mada dengan judul “Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Penelitian tersebut berfokus kepada kemungkinan sanksi yang diterapkan terhadap notaris yang melakukan pekerjaan sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan mengetahui upaya Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah agar tidak terjadi pelanggaran Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kemungkinan sanksi yang bisa diterapkan kepada Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat adalah pemberhentian sementara dari jabatannya. Upaya larangan yang dilakukan Majelis Pengawas dalam mencegah agar tidak terjadi pelanggaran Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Advokat dengan selalu mengingatkan kepada Notaris pada saat pemeriksaan tahunan akan tugas, kewajiban dan larangan dari jabatan Notaris.

¹⁶Nurhalimah dan Harry Purwanto, 2018, *Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta”.

3. Jeffry Tanugraha¹⁷: Penelitian berasal dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo, Surabaya dengan judul Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara. Penelitian tersebut berfokus kepada menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara, batasan jabatan pejabat negara yang dilarang rangkap jabatan oleh Notaris, dan relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat Negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian tersebut yakni terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara tersebut kehilangan otentiknya, dan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan. Batasan dari rangkap jabatan Notaris sudah jelas diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.

Adapun penelitian penulis sendiri secara jelas terdapat perbedaan terlihat dari pekerjaan Notaris itu sendiri yang tetap bekerja sebagai

¹⁷Jeffry Tanugraha, 2017, Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara, Tesis Universitas DR. Soetomo, Surabaya.

Notaris tetapi juga bekerja sebagai staf pada kantor Notaris lain. Perbedaan juga dapat dilihat dari segi jenis penelitian normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pada abad kelima, Notaris diartikan sebagai pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan administrasi. Pengertian ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal pada masa kini. Notaris mulai muncul di Indonesia pada ke abad 17, pada masa itu, Melchior Kerchem, Sekretaris dari College van schepenen, adalah orang pertama yang diangkat sebagai Notaris pada tanggal 27 Agustus 1620.¹⁸

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*.¹⁹ Pada awalnya sejarah perkembangan Notaris dahulu kala pada zaman Romawi kuno. Pada masa scribes telah membuat catatan atau tulisan singkat. Catatan-catatan itu dicatat dan di daftarkan pada pengadilan. Disamping itu, Scibes bertugas untuk mencatat dokumen-dokumen pribadi, seperti surat wasiat, akta, dan kontrak. *Scribes* bukan pejabat Negara sehingga hasil akta yang dibuatnya tidak autentik.²⁰

Istilah Notaris telah ada sejak zaman Romawi kuno yang mana jabatan tersebut diberikan kepada sekelompok pelajar yang saat itu dikenal dengan profesi "*Scribae*" yang bertugas untuk mencatat berbagai

¹⁸R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 12.

¹⁹ Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 14

²⁰*Ibid*, hal. 17-18.

kegiatan atau keputusan-keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya. Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis.²¹ Namun fungsi *Notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *Notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.²²

Tan Thong Kie berpendapat bahwa kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²³

G.H.S Lumban Tobing berpendapat bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan

²¹Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 7.

²²*Ibid* hal. 8.

²³ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hal.444

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugas.²⁴

Pengertian Notaris juga tercantum pada Pasal 1 angka (1) UUJN, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa seorang Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk membuat suatu akta atau alat bukti tertulis yang autentik²⁵. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.²⁶

2. Kewenangan Notaris

Berbicara mengenai kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yaitu:²⁷

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, Salinan, kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu

²⁴ G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hal.31

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1.

²⁶ Andi Indah Rizky Y. Opu Sidik, Syamsul Bahri, Muhammad Djafar Saidi, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kota Makassar*, hal. 2.

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (1).

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kewenangan Notaris selanjutnya terdapat pada Pasal 15 ayat (2)

UUJN, yaitu:²⁸

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula”:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membubuhkan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan diatas, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:²⁹

- a. Sebagai jabatan, yang berarti bahwa Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar

²⁸Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (2).

²⁹Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 32-33.

jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, melainkan notaris hanya menerima honorarium atau imbalan jasa dari masyarakat yang telah dilayaninya, dan memberikan pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, dalam bentuk kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya,

ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan profesi yang bermartabat karena dalam menjalankan jabatan selalu dalam perintah undang-undang agar bisa mempertanggung jawabkan segala hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. Notaris juga merupakan Jabatan yang memiliki pemenuhan nilai moral yang merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.³⁰

3. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan jabatan, seorang Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN yaitu:³¹

“Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Pada Pasal 7 UUJN, yaitu;³²

Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan

³⁰Supriadi, *Etika dan Taanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 12.

³¹Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 4 Ayat (1).

³²Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 7.

- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 16 Ayat (1) UUJN, yaitu;³³

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

³³Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1).

- dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang notaris.

Kewajiban dalam menjalankan jabatan sebagai notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yaitu seorang Notaris wajib:³⁴

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberi jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati,

³⁴Lihat Kode Etik Notaris, Dibuat Oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 3.

mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

4. Larangan Notaris

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, selain harus tunduk terhadap kewajiban dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris, juga harus tunduk terhadap larangan dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUN, yaitu Notaris dilarang:³⁵

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7(tujuh) hari kerjaberturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;

³⁵Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 17.

- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pengawas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila dalam menjalankan jabatannya seorang notaris melanggar larangan pada Pasal 17 UUJN, maka Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa;³⁶

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat;

Adapun dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, juga mengatur Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang:³⁷

- 1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan
- 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor
- 3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;

³⁶Lihat Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat (2).

³⁷Lihat Kode Etik Notaris, Dibuat Oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 4.

- e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain
 6. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut
 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

- 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris.
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

5. Pengawasan Notaris

Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata yaitu pengawasan dan Notaris. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.³⁸

Pengawasan terhadap notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kewenangan pengawasan atas notaris.³⁹

Pengawasan Notaris diatur pada Pasal 67 UUJN, yaitu:⁴⁰

1. Pengawas atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

³⁸ Pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

³⁹ Freddy Harris, Leny Helena, 2017, Notaris Indonesia, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hal. 145

⁴⁰ Lihat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67.

3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris.

Ketentuan mengenai Majelis Pengawas, diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pada Pasal 68 yaitu:⁴¹

Majelis pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Majelis pengawas notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu setiap jenjang mempunyai wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas;

⁴¹Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 68.

- a. Majelis Pengawas daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Ketentuan selanjutnya mengenai Majelis Pengawas Daerah di atur dalam Pasal 69 UUJN, yaitu:⁴²

- 1. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- 2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur agaiman dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- 2a. Dalam hak di suatu Kabupaten/Kota jumlah Notaristidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- 3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas daerah di pilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah, yaitu Majelis Pengawas Daerah berwenang:⁴³

⁴²Lihat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 69.

⁴³Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 70.

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan:⁴⁴

⁴⁴Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 71.

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Ketentuan mengenai Majelis Pengawas Wilayah diatur pada Pasal

72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:⁴⁵

1. Majelis Pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

⁴⁵Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 72

2. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3).
3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Ketentuan mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah diatur pada Pasal 73 ayat (1) UUJN, yaitu:

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:⁴⁶

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

⁴⁶Lihat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 73 ayat (1).

- a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan mengenai Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 76

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:⁴⁷

1. Majelis Pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota negara.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3).
3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat

Ketentuan mengenai kewewenang Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu, Majelis Pengawas Pusat berwenang:⁴⁸

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

⁴⁷Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 76.

⁴⁸Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 77.

2. Memanggil Notaris terlapor unruk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Ketentuan mengenai wewenang Majelis Pengawas Notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Pasal 2 bahwa:

Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

B. Landasan Teori

Meuwissen mengartikan teori hukum adalah berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Oleh karena itu teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan apakah apakah ilmu empiric yang bersifat deskriptif atau tidak. Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke memberikan pengertian tentang teori hukum. Teori hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoterikal mereka maupun dalam

penjabaran praktikal mereka, dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dalam dan suatu penjelasan yang jernis atas bahan-bahan yuridikal.⁴⁹

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan control. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan.⁵⁰ Menurut P. Nicolai pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan. P. Nicolai menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahannya, sementara itu, Lord Acton mengemukakan bahwa pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi negara dan melindungi pejabat administrasi negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.⁵¹

Menurut Sujatmo dalam Bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit adalah sebagai segala usaha atau

⁴⁹Salim dan Erlies Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 5-6.

⁵⁰W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 521.

⁵¹Ridwan HR, 2002, *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, Hal. 311.

kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁵²

Pengawasan menurut Muchsan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵³ Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.⁵⁴

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. Pengawasan dibedakan atas pengawasan preventif dan represif, bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar kebijakan yang diambil

⁵²Sujatmo, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 17.

⁵³Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik. Malang: Setara Press, Hal 126.

⁵⁴Diana Halim Koencoro, 2004, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 74.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.

Penggunaan teori pengawasan pada penelitian ini terkait dari beberapa pengertian diatas, pada hakekatnya bahwa pengawasan merupakan suatu penilaian apakah sesuatu hal sudah berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan sehingga dapat menjadi dasar pengawasan hukum kaitannya terhadap Notaris yang bekerja pada kantor Notaris lain apabila melakukan pelanggaran jabatan ataupun Kode Etik.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses

penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁵

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut Black Law Dictionary diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.⁵⁶

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:⁵⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;

⁵⁵Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Editama, Hal. 87.

⁵⁶Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O.

⁵⁷Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 7-8.

2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁸

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:⁵⁹

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya

⁵⁸*Ibid*, hal 35.

⁵⁹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 128.

hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam

mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁶⁰

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁶¹

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁶²

Penggunaan teori penegakan hukum dalam penelitian ini bertujuan sebagai dasar analisis bagi penulis sebagai dasar penegakan hukum yang diterapkan kaitannya terhadap Notaris yang bekerja pada kantor Notaris lain yang melakukan pelanggaran jabatan.

⁶⁰Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 79.

⁶¹Husein Maruahey, 2017, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 Juni 2017, Fisip Unikom, diakses dari https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume7no1/3-m-husen-maruahey.pdf/pdf/3-m-husen-maruahey.pdf, Hal. 23.

⁶²Soerjono Soekanto.*Op. Cit*, hal 5.

3. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Konsep teoritis tentang kewenangan menurut H.D. Stound, seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan yaitu, keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hukum publik.⁶³

Menurut H. D. Stound Ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yaitu:

1. adanya aturan-aturan hukum; dan
2. sifat hubungan hukum.⁶⁴

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau berkaitandengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.⁶⁵

⁶³ Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 183.

⁶⁴ *Ibid* hal 184.

⁶⁵ *Ibid.* hal 184.

Selain Kewenangan juga dikenal istilah wewenang, yaitu hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu dari kewenangan. Indroharto menyajikan pengertian wewenang. Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶⁶ Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam *black's law dictionary*. Kewenangan atau *authority* adalah “hak untuk menjalankan kekuasaan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; untuk ketaatan yang tepat; untuk menilai. Mengendalikan; yurisdiksi. Seringkali identik dengan kekuasaan”.⁶⁷

Menurut Ridwan HR bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Menurut H.D Van Wijk Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu sebagai berikut.⁶⁹

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

⁶⁶*Ibid.* hal 185.

⁶⁷*Ibid.*, hal 186.

⁶⁸Ridwan H.R., *Op. Cit.*, hal 101

⁶⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi-delegasi-danmandat,/#:~:text=Atribusi%20adalah%20pemberian%20wewenang%20pemerintahan,oleh%20organ%20lain%20atas%20namanya>.diakses pada 25 Mei 2021, pada pukul 15.30 WITA.

2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat ketika terjadi organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Penggunaan teori kewenangan dalam penelitian ini bertujuan sebagai dasar bagi penulis menentukan kaitan wewenang bagi majelis pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bekerja pada kantor Notaris lain yang melakukan pelanggaran jabatan.

4. Teori Fungsi Hukum

Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Fungsi hukum menurut Lawrence Friedman adalah sebagai berikut.

1. Sistem kontrol: hukum memerintahkan apa yang harus dan jangan dilakukan secara paksa.
2. Penyelesaian sengketa: hukum adalah agen pemecah konflik dan penyelesaian konflik atau sengketa.
3. Rekayasa sosial: hukum dibutuhkan untuk mengadakan perubahan sosial yang hendak dilakukan pemerintah.

4. Pemelihara sosial: hukum berfungsi untuk mengawasi para penguasa itu sendiri.

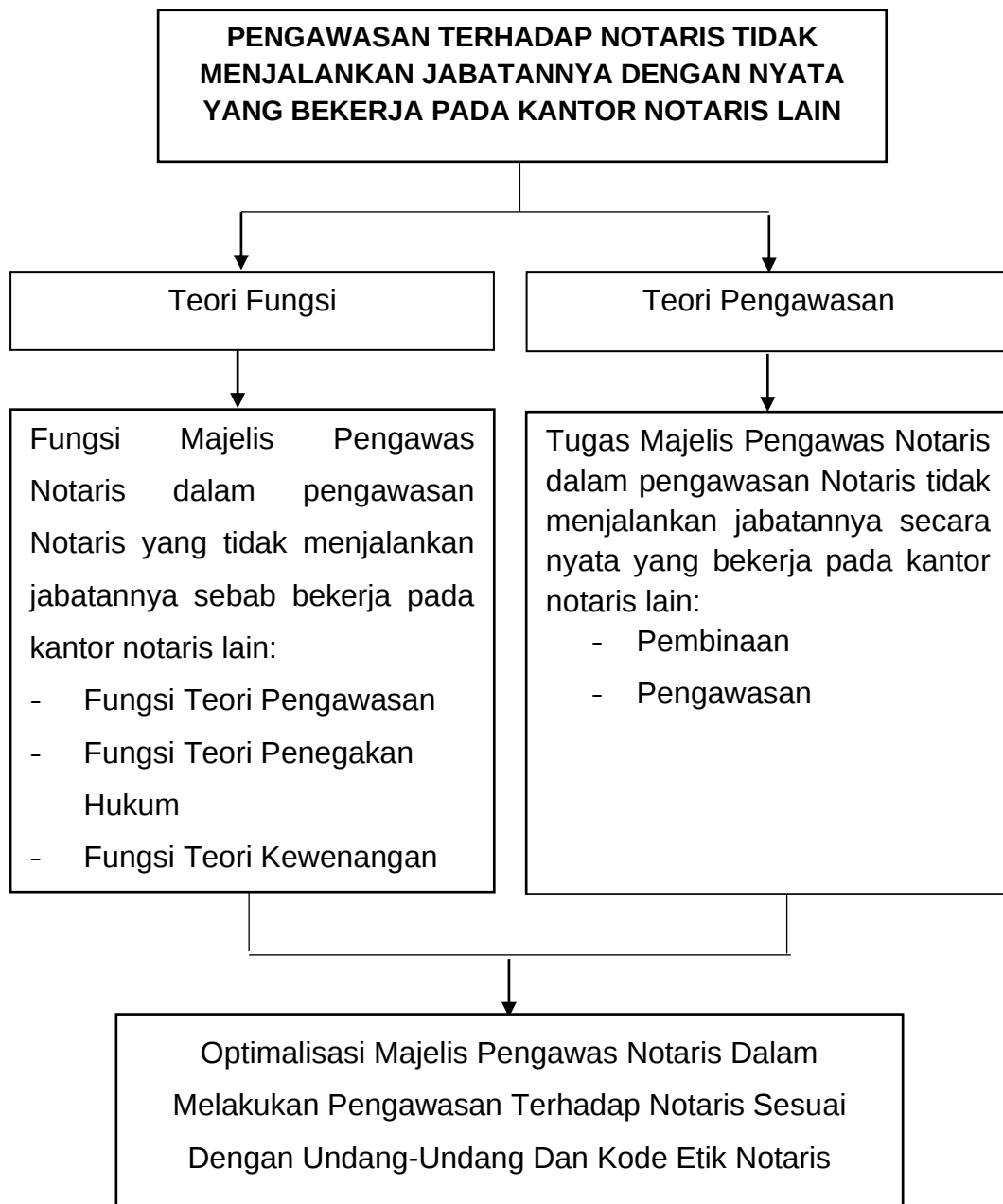
Fungsi hukum yang esensial menurut Purnadi Purbacaraka adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan utama dari hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo Fungsi Hukum ada tiga, yakni sebagai berikut:

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan ataupun yang menentukan hubungan orang per orang.
2. Penyelesaian sengketa-sengketa.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama saat terjadi perubahan dalam masyarakat.

Secara sederhana, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia; menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang.

C. Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

Pada penelitian hukum ini, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah tindakan yang menilai suatu pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya
3. Kantor adalah sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, tempat bekerja.
4. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
5. Kewenangan adalah tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
7. Peringatan tertulis adalah suatu peringatan terhadap notaris dari Majelis Pengawas Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam UUJN.
8. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian terhadap notaris yang dilakukan oleh Menteri atas usul dari Majelis Pengawas Pusat, pemberhentian sementara maksimal berlaku selama 6 bulan.

9. Pemberhentian dengan hormat adalah pemberhentian terhadap notaris dikarenakan meninggal dunia, berusia 65 tahun, tidak mampu secara jasmani dan rohani, mengundurkan diri dan/atau melepaskan jabatan.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat adalah pemberhentian yang dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri karena melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris dan melakukan pelanggaran berat terhadap tugas dan larangan Notaris.
11. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.
12. Ketaatan adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi.
13. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat yang diakui secara umum sebagai suatu kaidah moral sebagai pedoman dalam berperilaku.
14. Kode etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan

semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris,
Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.